

KONSEP PENGUASAAN HARTA DALAM AL-QURAN



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG :
4 - K 008 TH	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh : *Nurul Fahmi*

NURUL FAHMI
NIM : EO.33.98.055


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nurul Fahmi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 07-01, 2003

Pembimbing



Drs. H. L. Murtafik, S
NIP 150 054 682

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Oleh Nurul Fahmi Ini Telah Dipertahankan Di Depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 28 Januari 2003

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



DR. M. Khozin Affanci, MA
NIP. 150 190 692

Ketua,

Drs. H. I. Murtafik S
NIP. 150 054 682

Sekretaris,

Musyarafah, S.Ag
NIP. 150 285 891

Penguji I,

Drs. H. Hasyim Abbas
NIP. 150 110 440

Penguji II,

Drs. H. M. Ihsan
NIP. 150 080 178

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Penegasan Judul.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Metodologi Penelitian.....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA	
A. Pengertian Harta.....	21

B. Unsur-unsur Harta	25
C. Bagian-bagian Harta	
1. Harta Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim	27
2. Harta ‘Aqar dan Manqul	29
3. Harta Mitsli dan Qimi	31
4. Harta Istikhlaki dan Isti’ mali	32
5. Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur	34
6. Harta ‘Ain dan Dain	35
7. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi	36
8. Harta Pokok dan Harta Hasil	37
9. Harta Khas dan Harta ‘Am	37

**BAB III AYAT-AYAT AL - QUR'AN TENTANG HARTA
DAN PENAFSIRANNYA SERTA DATA ANALISA DAN
PEMBAHASAN**

A. Ayat-ayat Al - Qur'an tentang Harta	39
B. Penafsirannya	41
C. Kedudukan dan Fungsi Harta	
1. Kedudukan Harta	56
a. Harta sebagai jalan bukan sebagai tujuan	56
b. Harta yang baik adalah jika diperoleh dari yang halal dan digunakan menurut tempatnya	58
c. Kapankah harta itu menjadi buruk	59

d.	Manusia menjadi penguasa dalam harta.....	60
e.	Dorongan bekerja dan mencari harta	62
f.	Pengorbanan dengan jaminan harta dan jiwa	68
g.	Infak yang telah ditentukan adalah hak bagi orang-orang yang tertentu.....	71
h.	Harta dalam pandangan undang-undang non Islam ...	72
2.	Fungsi Harta	74
D.	Hak dan Kewajiban Dalam Harta	
1.	Hak atas Harta Benda.....	76
2.	Kewajiban dalam Harta.....	81
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran-saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam harta kekayaan bukanlah merupakan suatu tujuan melainkan hanya salah satu wasilah (perantara) untuk mencapai suatu tujuan atau keperluan. Harta merupakan cara untuk saling mengasihani, untuk menguatkan tali hubungan di antara manusia, dan alat untuk menyukseskan segala program dan rencana kita. Harta yang kita simpan, bukan milik kita sepenuhnya, kita hanya mempunyai hak guna pakai. Harta yang ada pada tangan kita itu sebenarnya hanya merupakan pinjaman yang harus dibayar karena pemilik yang sebenarnya hanyalah Allah SWT, dan kita hanya diberi kepercayaan untuk mengolahnya apakah kita mampu memanfaatkannya dengan baik, atau sebaliknya.¹

Dalam Surat An Nur, ayat 33 menjelaskan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (النور: ٣٣)

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.²

¹ Ahmad Al-Basyuni, *Syarah Hadis Cuplikan dari Sunah Nabi Muhammad SAW*, Edisi I, (Bandung : Trigenda Karya, 1994), 244.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Toha Putra, 1989), 549.

Adapun harta yang dikejar dan diburu-buru oleh manusia, di mana saja dan kemana saja, dengan tidak mengenal letih dan payah, bahkan kadang-kadang tidak peduli halal dan haram, disebutkan dalam Al-Qur'an menjadi perhiasan hidup di dunia dan ujian.³ Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا
أَمْلاً (الكهف : ٤٦)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁴

Memang dalam kejadiannya, harta itu menjadi perhiasan dunia, karena banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaannya. Kalau dia mampu dan kaya, dia dianggap orang mulia. Sebaliknya yang tiada mempunyai harta dianggap rendah dan hina. Banyak orang yang lupa, bahwa nilai seorang manusia diukur dengan ketinggian budinya dan keluhuran jiwanya serta amal baik dan jasa bakti yang diberikannya kepada masyarakat.

Harta dikatakan ujian, karena seseorang yang diberi harta oleh Tuhan, dia diuji : kemana harta itu dipergunakannya. Apakah untuk perbuatan baik dan halal, atau untuk maksiat dan dosa, atau hanya untuk kesenangan dirinya sendiri dan tidak dipergunakannya untuk masyarakat bersama. Memang harta itu mempunyai fungsi sosial, maka beruntunglah orang yang lulus dalam ujian ini dengan baik.⁵

³ Fachruddin HS. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Edisi I, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 413.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 450.

⁵ Fachruddi, HS, *Op. Cit.*, 414.

Dalam Surat Al-Anfal, ayat 28 menjelaskan :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah (ujian). Dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.⁶

Adapun mencintai keduniaan adalah merupakan pokok segala kesalahan, namun pada hakikatnya dunia itu di dalamnya terdapat kebaikan yang bermanfaat dan terdapat racun yang masih direndam. Karena harta adalah merupakan kebaikan yang pertengahan ; yaitu dapat memberi manfaat dari suatu segi dan dapat membahayakan dari segi yang lain. Oleh karena itu wajiblah mengambil keduniaan secukupnya yang bermanfaat dan menghindarkan yang membinasakan. Dasarnya adalah harus mengerti tentang derajat harta dalam segala tujuan, karena pokok dasar segala urusan adalah mengerti tentang hakikat-hakikat segala perkara. Dalam hal ini orang yang mencari kebahagiaan akhirat adalah mempunyai beberapa tugas dalam hak-hak harta, baik dari segi pengeluaran dan ukuran harta yang diperoleh dengan niat wajib.⁷

Islam menetapkan bahwa harta harus dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan individu (pemilikinya), tetapi juga untuk kepentingan sosial (orang banyak). Adapun harta yang dimiliki manusia, atau uang pemasukan baik dari pertanian, perdagangan, bekerja sebagai karyawan, ataupun harta kekayaan yang melebihi keperluan seseorang serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya,

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 264.

⁷ Al-Ghazali, *Neraca Beramal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), 228.

merupakan Al-Fadil, kelebihan (sisa) harta keperluan sehari-harinya, jika harta (yang dimiliki) itu hanya cukup untuk keperluan sehari-hari disebut Al-Kifiaat yang mencukupi. Disebut demikian karena harta itu dapat mencukupi seseorang dan dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain.⁸

Kehidupan ini telah dikuasai oleh materi (harta), oleh karena itu setiap orang berusaha untuk memperoleh dan menggapainya. Karena dengan hartalah yang dapat menentukan banyak hal, sedangkan tanpa harta, tak ada sesuatupun yang dapat dilakukan, karena dengan harta dapat mengubah kerangka kehidupan dan pandangan secara umum.⁹

Adapun manusia yang mendalami ajaran-ajaran Islam dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, niscaya akan memperoleh satu kesimpulan, bahwa Islam itu agama hidup. Tidak heran jika harta kekayaan dalam pandangan Islam mempunyai nilai yang besar dan kedudukan penting. Karena segala sesuatu pokok hidup dan kesempurnaannya, keberuntungan dan kekayaannya, seperti pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemajuan dan kekuasaan, semuanya hanya dapat diperoleh dengan harta.

Islam sebagai agama yang praktis dan hukum-hukumnya didasarkan kepada kenyataan dalam menyusun keperluan dan ketentuan hidup. Di samping menggariskan jalan keberuntungan rohani, maka sewajarnya pula menggariskan keberuntungan dalam hidup kebendaan, memerintahkan mengumpulkan yang

⁸ Ahmad Al-Basyuni, *Op. Cit.*, 245.

⁹ Ibrahim M. Al-Jamal, *Penyakit-Penyakit Hati*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), 169.

berguna dan yang bermanfaat, maka dari itu, Islam memerintahkan untuk mengumpulkan harta dari bermacam-macam jalan yang menguntungkan manusia.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang “harta dalam Al-Qur'an” dan dalam memperjelas pokok masalah yang dibahas, maka penulis membatasinya pada pengertian harta, ayat ayat tentang harta dan penafsirannya, kedudukan dan fungsi harta, serta hak dan kewajiban dalam harta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah yang lebih spesifik, yaitu :

1. Makna harta dalam Al-Qur'an
2. Kedudukan dan fungsi harta dalam Al-Qur'an
3. Hak dan kewajiban dalam harta

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menetapkan judul di atas, maka perlu adanya penguraian kata-kata pokok yang terkandung didalamnya, sebagai berikut :

¹⁰ Mahmud Shalut, *Akidah dan Syariah Islam*,(Jakarta : Bumi Aksara, 1984), 252.

Konsep : Rancangan, Ide umum, pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa

kongkret : satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda.¹¹

Penguasaan : Proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan.¹²

Harta : Barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan.¹³

Dalam : Bagian yang di dalam, bukan di luar.¹⁴

Al-Qur'an : Kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.¹⁵

E. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini dapat ditemukan mengenai persoalan harta yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Untuk itu perlu dikemukakan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui makna harta dalam Al-Qur'an
2. Ingin mengetahui kedudukan dan fungsi harta dalam Al-Qur'an
3. Ingin mendiskripsikan tentang hak dan kewajiban dalam harta

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 28.

¹² *Ibid*, 534.

¹³ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 347.

¹⁴ *Ibid.*, 205.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *op. cit.*, 28.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu tafsir Al-Qur'an, yang merupakan sumber utama dan dari umat Islam, serta harapan kami dari peneliti ini dapat pula menjadi rangsangan untuk berfikir dan pengembangan dalam bidang harta.

G. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, sumber data yang diperlukannya adalah :

a. Data primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah mushaf.

b. Data skunder

Adapun yang menjadi sumber data skunder dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- 1) Tafsir Al-Maraghi
- 2) Tafsir Al-Azhar
- 3) Metode Tafsir Maudhu'iy
- 4) Kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam masalah ini teknik yang digunakan yaitu dengan cara mempelajari semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah dan mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini kemudian dianalisa.

3. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap analisa.

Dalam tahap ini digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Tafsir Maudhu'i

1) Pengertian Tafsir Maudlu'i

Menurut bahasa, kata "Maudhu'i" berasal dari bahasa Arab

"Maudhu'i" (موضوع), yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi, "Wadlo'a" (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat.¹⁶

Menurut istilah metode Tafsir Maudhu'i, adalah suatu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat

¹⁶ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughohi wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1965), 905

tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.¹⁷

Sedangkan menurut Ali Hasan al-Aridl tafsir Maudhu'i adalah: metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah/tema (maudhu'i) serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turunnya berbeda, tersebar dalam berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya, kemudian penafsir menentukan urutan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya, sepanjang hal itu dimungkinkan, menguraikan dengan sempurna, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistimbatkan darinya, segi i'rabnya, unsur-unsur balaghahnya, segi-segi i'jaznya dan lain-lainnya, sehingga satu tema itu dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur'an itu, oleh karenanya tidak diperlukan ayat-ayat lain.¹⁸

Jelasnya tafsir maudhu'i, ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an mengenai sesuai judul/topik tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya ayat-ayat tersebut, sesuai

¹⁷ Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, Penj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

¹⁸ Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Penj. Ahmad Akrom, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 78

dengan sebab-sebab turunnya, dijelaskan dari berbagai seginya dan perbandingannya dengan keterangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas judul/topik yang sama, sehingga lebih tuntas dan lebih sempurna. Dalam al-Qur'an, sekalipun sub-sub temanya berbeda pada hakikatnya merupakan satu tema dan mengarah kepada satu tujuan, dan sekalipun surat itu mengandung banyak makna dan bagian, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan.

2) Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i

Ulama' tafsir telah melakukan upaya-upaya dalam menafsirkan al-Qur'an yang mengarah kepada terwujudnya metode tafsir Maudhu'i dan mereka mengarang beberapa kitab yang setiap kitab membahas satu tema dan tema-tema yang ada dalam al-Qur'an, seperti tentang majaz, qasam, nasakh dan lain-lainnya. Hanya saja satu upaya dan kajian mereka belum sampai kepada merumuskan satu metode tertentu yang jelas ciri-cirinya. Juga belum terinci dengan karakteristik tertentu yang dapat menjelaskan pengertian secara sempurna tentang metode yang mereka pergunakan.

Penerapan metode maudhu'i dalam pengertian yang sebenarnya barulah dirintis oleh Universitas Al-Azhar dan seluruh Fakultas yang bernaung di bawahnya.

Batasan serta definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir maudhu'i ini baru muncul pada periode belakangan oleh al-Ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumy, Ketua Jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar, bersama beberapa teman beliau dari pada dosen dan murid-murid mereka di berbagai perguruan tinggi.

Langkah-langkah penerapan dari metode tafsir maudhu'i dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁹

- a) Memilih tema yang hendak dikaji secara maudhu'i
- b) Menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang terdapat pada seluruh surat al-Qur'an yang berkaitan dan berbicara tentang tema yang hendak dikaji, baik surat Makiyah ataupun surat Madaniyah.
- c) Menentukan urutan ayat-ayat yang dihimpun itu sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan sebab-sebab turunnya. Jika hal itu dimungkinkan (jika ayat-ayat itu turun karena sebab-sebab tertentu).
- d) Menjelaskan munasabah (relevansi/korelasi) antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitan antara ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- e) Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out-linanya yang mencakup semua segi dari tema kajian.

¹⁹ Abd. Hayy Al-Farmawi, *Op Cit*, 45 .

- f)** Mengemukakan hadits-hadits Rasulullah SAW yang berbicara tentang tema kajian serta mentakhrij dan menerangkan derajat hadits-hadits itu untuk lebih meyakinkan kepada orang lain yang mempelajari tema itu. Dikemukakan pula riwayat 2 (atsar) dari pada sahabat dan tabi'in.
- g)** Merujuk kepada kalam (ungkapan-ungkapan bangsa) Arab dan syair-syair mereka dalam menjelaskan lafadh-lafadh yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara tentang tema kajian dan dalam menjelaskan makna-maknanya
- h)** Kajian terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang tema kajian dilakukan secara maudhu'i terhadap segala segi dan kandungannya, yaitu: lafadh, 'amm, khassh, muqayyad, muthlak, syarat, jawab, hukum-hukum fiqh yang menasakh dan yang dinasakh, jika ada, unsur balaghah i'jaz, berusaha memadukan antara ayat-ayat itu dengan ayat-ayat lain yang diduga kontradiktif dengannya atau dengan hadits-hadits Rasulullah SAW yang tidak sejalan dengannya atau dengan teori-teori ilmiah yang jelas-jelas kontradiktif dengannya, menolak kesamaan-kesamaan yang dengan sengaja disebarkan oleh pihak-pihak lawan Islam, menyebutkan berbagai macam qira'ah disertai penjelasan tentang pengertian dan masing-masing qira'ah, menerapkan makna ayat-

ayat terhadap kehidupan kemasyarakatan dan tidak menyimpang

dari sasaran yang ditunjukkan oleh tema kajian.²⁰

Metode inilah yang dimaksud dengan metode Mauthu'i, yakni sebuah metode tafsir yang baru di Fakultas Ushuluddih, yang hingga sekarang terus berkembang di bawah bimbingan guru besar, dan telah banyak melahirkan karya dan pembahasan tafsir menurut metode maudhu'i tersebut.

Berikut ini sebagian dari kitab-kitab karangan dalam bidang tafsir dengan metode maudhu'i:

- a) Kitab min Huda al-Qur'an (كتاب من هدى القرآن), karya Syaikh Mahmud Syaltut
- b) Al-Mar'ah fi al-Islam (المرآة في الإسلام), karya Ustadz Abbas Mahmud al-'Aqqad.
- c) Al-Riba fi al-Qur'an (الربا في القرآن), karya Ustadz Abul A'la Maududi
- d) Al-'Aqidah fi al-Qur'an (العقيدة في القرآن), karya Ustadz Muhammad Abu Zahrah.
- e) Ayat al-Qasam fi al-Qur'an (آيات القسم في القرآن), karya Dr. Ahmad Kamal Mahdy
- f) Muqawwamat al-Insaniyah fi al-Qur'an (مقومات الإنسانية في القرآن), karya Dr. Ahmad Ibrahim Mahna.

²⁰ Ali Hasan al-'Aridl, *Op Cit*, 88.

- g) Tafsir Surah Yasin (تفسير سورة يس), karya Dr. Ali Hasan –
 'Aridl
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- h) Al-Uluhiyyah wa al-Risalah (الالوهية والرسالة), karya Dr.
 Muhammad al-Samahy.
- i) Tafsir Surah al-Fath (تفسير سورة الفتح), karya Dr. Ahmad al-
 Sayid Kummy
- j) Adam fi al-Qur'an (آدم في القرآن), karya Dr. Ali Nashr al-Din.²¹

3) Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i

Untuk mengenal lebih jauh betapa pentingnya keberadaan corak dan metode tafsir Maudhu'i, berikut ini akan dikemukakan beberapa urgensi tafsir Maudhu'i, yaitu:

- a) Menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya sehingga satu ayat menjadi penafsiran bagi ayat lain. Hal ini menjadikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id corak tafsir Maudhu'i tersebut sebagai tafsir bi al-Ma'tsur, suatu metode yang jauh dari kesalahan
- b) Dengan menghimpun beberapa atau sejumlah ayat al-Qur'an seorang penafsir akan mengetahui adanya keteraturan dan keseraian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut. Karenanya, penafsir akan menjelaskan makna-makna dan petunjuk al-Qur'an

²¹*Ibid*, 91 .

tersebut seraya mengemukakan kelugasan dan keindahan

bahasanya²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- c) Dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, seroang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang ia bahas, di mana ia telah menyelidiki semua masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat dalam satu waktu, kemudian ia menarik salah satu pokok masalah yang betul-betul telah ia kuasai sepenuhnya.
- d) Dengan menghimpun ayat-ayat dan meletakkannya di bawah satu tema bahasan, seorang penafsir dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat al-Qur'an, dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif yang disebarluaskan oleh pihak yang berniat jelek. Begitu pula penafsir akan mampu membantah pertentangan, terutama ketika seorang penafsir mengemukakan oleh al-Qur'an al-karim.
- e) Corak kajian tafsir Maudhu'i sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam, suatu hukum yang bersumber dari al-Qur'an dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah dipahami dan diterapkan.

²² Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Op Cit*, 52.

- f) Dengan metode tafsir Maudhu'i ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Begitu pula hal ini memungkinkan bagi penafsir untuk mengungkapkan segala rahasia al-Qur'an sehingga hati dan akal manusia tergerak untuk mensucikan Allah dan mengakui segala rahmat-Nya yang terdapat di dalam ajaran yang Dia peruntukkan kepada hamba-hambaNya.
- g) Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai kepada inti persoalan yang dimaksud tanpa susah payah harus mengemukakan pembahasan dan uraian kebahasan atau fiqh dan lain sebagainya, seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir Tahliliy, yang justru akan mempersulitkan seseorang untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.
- h) Dr. Ahmad al-Sayyid Kumi berkata: Sesungguhnya zaman modern sekarang ini kehadiran corak dan metode tafsir maudhu'i ini, dengan cara kerja yang sedemikian rupa, metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat

dan cara yang praktis atau mudah. Hal yang demikian sangat diperlukan lebih-lebih di zaman modern sekarang ini.²³

4) Ciri-Ciri Metode Tafsir Maudhu'i

- a) Menonjolkan tema, judul, dan topik pembahasan
- b) Tema-tema yang telah dipilih itu, kemudian dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek yang sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan.
- c) Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.
- d) Diselingi (dilingkupi) dengan hadits-hadits Nabi, pendapat para sahabat, ulama' dan sebagainya.²⁴

5) Keistimewaan Metode Tafsir Maudhu'i

Beberapa keistimewaan metode tafsir Maudhu'i adalah:

- a) Menghindari problem atau kelemahan metode lain, seperti metode tahliliy
- b) Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits Nabi, merupakan cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an dan yang demikian ini sangat ditonjolkan dalam tafsir Maudhu'i.

²³ Ibid, 54.

²⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

c) Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini karena tafsir

ini membawa para pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam disiplin ilmu. Juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa permasalahan yang dibentuk al-Qur'an bukan bersifat teoritis sementara dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'an tentang problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci. Dan pada akhirnya dapat membuktikan keistimewaan al-Qur'an

d) Metode ini memungkinkan seseorang menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an. Ia sekaligus dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.²⁵

b. Metode Induktif

Yaitu untuk mendapatkan suatu jawaban al – Qur'an tentang suatu masalah tertentu, dalam metode ini ayat-ayat yang mempunyai materi dan persoalan yang sama dikumpulkan untuk didata, sehingga rumusannya bisa menghasilkan jawaban yang utuh terhadap suatu masalah.²⁶

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 117.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: FS UGM, 1986), 36.

c. Metode Deduktif

Yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, jadi orang dapat membuktikan bahwa peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan skripsi ini, berikut ini dikemukakan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang – latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA

Yang terdiri dari pengertian harta menurut ulama Hanafiyah dan pendapat Jumhur Ulama fiqh. Unsur-unsur harta, dan bagian-bagian harta.

²⁷ Koenjtoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1984), 328 .

**Bab III : AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG HARTA DAN
PENAFSIRANNYA SERTA DATA ANALISA DAN
PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan ayat-ayat al – Qur'an tentang harta dan penafsiran ulama' tentang ayat-ayat tersebut, membahas tentang kedudukan dan fungsi harta, serta hak dan kewajiban dalam harta.

Bab IV : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA

A. Pengertian Harta

Al-Qur'an karim mengemukakan kata harta itu dalam kalimat "Amwal", bentuk jama' dari "Mal", "Kamusul Muhit" dan "Lisanul Arab" menjelaskan pengertian "mal" itu adalah segala yang dimiliki.¹

Sedangkan secara etimologi, harta adalah:

كُلُّ مَا يَقْضَى وَيُحَوِّزُهُ الْإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سِوَاءِ أَكَانَ عَيْنًا أَوْ مَنفَعَةً كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ
نَبَاتٍ أَوْ مَنَافِعِ الشَّيْءِ كَالرَّكُوبِ وَاللَّبْسِ وَالسَّكْنِ

"Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal".

Adapun untuk pengertian *al-mal* secara terminologi, ada dua definisi yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dikemukakan para ulama fiqh tentang *al-mal* (harta), yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

الْمَالُ كُلُّ مَا يُمْكِنُ حِيَازَتُهُ وَإِخْرَازُهُ وَيَنْتَفَعُ بِهِ عَادَةً

"Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan"²

Menurut definisi, harta memiliki dua unsur:

¹ Majid al-Din Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabariy, *Kamusul Muhit*, Juz I, (Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1952), 52.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1989), 2875

a. Harta dapat dikuasai dan dipelihara

Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.

b. Harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga dzatnya tidak dapat dimanfaatkan kecuali kalau disatukan dengan hal lain.

2. Pendapat Jumhur Ulama

كُلُّ مَا لِهٖ قِيْمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلَفَةٌ بِضْمَانِهِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Segala sesuatu yang bernilai, dan dikenakan ganti rugi orang yang merusak atau melenyapkannya”.³

Dalam kandungan kedua definisi di atas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur ulama’ dengan ulama Hanafiyah.

Menurut jumhur ulama, harta ini tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama’ Hanafiyah

³ *Ibid*, 2877.

berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya yang bersifat materi. Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.

Adapun implikasi dari perbedaan ini terlihat dalam contoh berikut:

Apabila seseorang merampas (*al-Ghasb*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut jumhur, orang itu dapat dituntut ganti rugi, karena dapat manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda.

Akan tetapi, ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, sementara kendaraannya tetap utuh. Namun demikian, ulama' Hanafiyah tetap tidak dapat membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin. Manfaat sebagai hak milik, menurut mereka, tetap boleh dijadikan mahar dalam perkawinan dan manfaat wajib dizakatkan.

Implikasi lain dari perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama' yang muncul akibat perbedaan pengertian terhadap harta ini adalah perbedaan pendapat dalam kasus sewa menyewa (*al-Ijarah*). Apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dan kesepakatan sewa menyewa telah disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian pemilik rumah

meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama' Hanafiyah, kontrak sewa menyewa rumah dibatalkan, karena pemilik rumah telah wafat dan rumah harus diserahkan kepada ahli warisnya, karena manfaat (sewa rumah yang dikontrakkan) tidak termasuk harta yang boleh diwarisi.

Akan tetapi, jumhur ulama' berpendirian bahwa kontrak sewa menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya, sekalipun pemilik rumah telah wafat. Karena manfaat adalah harta yang boleh diwariskan kepada ahli waris. Terhentinya akad sewa menyewa hanya dengan jatuhnya tempo penyewaan, bukan karena wafatnya pemilik rumah.

Ulama' Hanafiyah Mutaakhirin (generasi belakang) berpendapat bahwa definisi *al-mal* yang dikemukakan oleh pada pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif, karena dalam surat al-Baqarah 2:29

Allah menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi ini adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Di antara ulama' Hanafiyah Mutaakhirin itu adalah Mustafa Ahmad Az-Zarqa, pakar fiqh asal Syiria yang sekarang bermukim di Amman, Jordania, dan Wahbah al-Zuhaili, guru besar fiqh Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi *al-mal* yang dikemukakan jumhur

ulama' di atas, karena persoalan al-mal terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini, kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya sendiri, seperti perbandingan harta antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai.⁴

Atas dasar itu para fuqaha menta'rifkan menurut pengertian umumnya bahasa Arab "mal" (harta) adalah semua milik yang baik, berharga, beredar dalam melayani kebutuhan manusia, dan memperlihatkan manfaatnya.

المَالُ هُوَ كُلُّ عَيْنٍ ذَاتِ قِيَمَةٍ مَادِيَةٍ مُتَدَاوِلَةٍ بَيْنَ النَّاسِ

"Harta adalah semua benda yang berharga yang bersifat materi yang beredar antara manusia".⁵

B. Unsur-unsur Harta

Dari nash-nash yang sudah dikemukakan oleh para fuqaha' dapat kita tanggap, bahwa harta dalam pandangan para fuqaha' bersendi kepada dua asas dan dua unsur, yaitu: ainiyah, dan 'urf.

Yang dimaksud dengan 'ainiyah, ialah "hartaitu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan".

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 74-75 .

⁵ Djameluddin Ahmad al-Bury, *Problematika Harta dan Zakat*, Cet 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 20 .

Yang dimaksud dengan 'urf, ialah: "Harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia, ataupun sebagian mereka; dapat diberi atau tidak diberi.

Maka sesuatu yang tidak berlaku demikian, tidaklah dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, seperti sepotong roti, secupak tanah, dan bangkai, maka manusia itu walaupun merupakan suatu benda, suatu tubuh, namun tidak bisa dikatakan harta.

Sesuatu yang dipelihara manusia, dimilikinya, dapat diberi tetapi tidak bersifat benda, seperti manfaat dari suatu rumah, atau dari suatu benda, maka tidak juga dipandang harta, hanya dinamai milik atau hak. Dan sudah terang bahwa suatu yang menurut 'urf dipandang harta, tentunya mempunyai qimah dan nilainya, karenanya tidaklah seseorang manusia memelihara sesuatu atau melindunginya, kecuali karena ada sesuatu manfaat, baik manfaat itu merupakan manfaat madiyah, ataupun merupakan manfaat ma'nawiyah.⁶

Pernyataan qimah madiyah yang terdapat pada definisi di atas, berarti benda-benda yang tak ternilai, seperti sebiji beras, atau sebiji padi, tidak termasuk dalam definisi harta.

Demikianlah keadaan sebiji beras dalam keadaan bentuknya yang asli. Tetapi sebiji beras umpamanya yang telah memiliki nilai tersendiri, atau memiliki nilai seni, umpamanya: sebuah benda yang sangat kecil tetapi mempunyai nilai tersendiri, maka pada waktu itu dapat dipandang harta yang bernilai. Contohnya:

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 141 .

selembar foto copy yang ditulis oleh seorang ulama', atau boleh seorang tokoh masyarakat yang kemudian kita jadikan barang yang berharga. Selembar kertas biasa dengan tulisan biasa, tentu tidak bernilai.⁷

C. Bagian-bagian Harta

Ulama' fiqh membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan), namun, pada bahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa bagian yang masyhur.

1. Harta mutaqaawwim dan ghair mutaqaawwim

a. Harta mutaqaawwim

كُلُّ مَا كَانَ مُحْرَزًا بِالْفِعْلِ وَإِيَّاحَ الشَّرْعِ الْإِتْفَاعَ بِهِ كَأَنْوَاعِ الْعَقَارَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَنَحْوَهَا

“Segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya, seperti macam-macam benda yang tidak bergerak, yang bergerak, dan lain-lain”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Harta ghair mutaqaawwim

مَا لَمْ يُحْرَزْ بِالْفِعْلِ أَوْ مَا لَا يُبَاحُ الْإِتْفَاعُ بِهِ شَرَعًا إِلَّا فِي حَالَةِ الْإِضْطِرَّارِ كَالْخَمْرِ

“Sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara' untuk memanfaatkannya, kecuali dalam keadaan madarat, seperti khamar”.

Menurut ulama' Hanafiyah, keduanya dipadnang sebagai harta mutaqaawwim oleh non muslim. Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus bertanggung jawab. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, harta

⁷ *Ibid*, 142.

ghair mutaqawwim tetapi dipandang mutaqawwim, sebab umat non muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya.

Faedah Pembagian

a. Sah dan tidaknya akad

Harta mutaqawwim sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas mu'amalah, seperti hibbah, pinjam-meminjam, dan lain-lain, sedangkan harta ghair mutaqawwim tidak sah dijadikan akad dalam bermu'amalah. Penjualan khamr, babi, dan lain-lain yang dilakukan oleh umat Islam adalah batal. Adapun pembelian sesuatu dengan barang-barang haram adalah fasid. Hal ini karena penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli, sehingga batal. Sedangkan harta adalah wasilah terjadinya akad, yakni syarat syah dalam mu'amalah sehingga fasid. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah .

b. Tanggung jawab ketika rusak

Jika seseorang merusak harta mutaqawwim, ia bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi, jika merusak ghair mutaqawwim, ia tidak bertanggung jawab. Menurut ulama Hanafiyah, dalam hal merusak ghair mutaqawwim, ia tetap bertanggung jawab sebab harta tersebut

dipandang mutaqawwim oleh non muslim. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa harta ghair mutaqawwim tetap dipandng mutaqawwim sebab umat non muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam.⁸

2. Harta ‘Aqar dan Manqul

Dalam mendefinisikan ‘aqar dan manqul, ulama’ fiqh terbagi dua:

a. Menurut ulama’ Hanafiyah dan Hanabilah

1. Manqul

مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ وَنَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ سِوَاءِ أَبْقَى عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الْأُولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ وَيَشْمَلُ النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ التِّجَارِيَةَ وَأَنْوَاعَ الْحَيَوَانَ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمُوزُونَاتِ .

“Harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang, barang, dagangan, macam-macam hewan, benda yang ditimbang dan diukur”

2. ‘Aqar

هُوَ الثَّابِتُ إِلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ أَصْلًا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ كَالدَّوْرِ وَالْأَرْضِ

“Harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah, dan hal-hal yang membumi”⁹

⁸ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 32 – 33.
⁹ Wahbah al-Juhaili, *Op Cit*, 2881.

Menurut ulama' Hanafiyah, bangunan dan tanaman tidak termasuk 'aqar, kecuali kalau keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah yang di atasnya ada bangunan atau pohon, atau hal-hal lain yang menempel di tanah tersebut dihukumi 'aqar. Sebaliknya, jika hanya menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi 'aqar sebab 'aqar menurut ulama' Hanafiyah hanyalah tanah, sedangkan selain itu adalah harta manqul.

b. Menurut Ulama' Malikiyah

Ulama' Malikiyah menyempitkan cakupan manqul dan memperluas pengertian 'aqar, yaitu;

الْمَنْقُولُ هُوَ مَا امْكَنَ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَصُورَتِهِ الْأُولَى كَالْمَلَابِسِ وَالْكَتَبِ وَنَحْوِهَا، وَالْعَقَارُ: مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ أَصْلًا كَالْأَرْضِ أَوْ امْكِنَ تَحْوِيلُهُ نَقْلَهُ مَعَ تَغْيِيرِ صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ عِنْدَ النِّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ كَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ فَالْبِنَاءُ بَعْدَ هَدْمِهِ يَصِيرُ انْقِاضًا وَالشَّجَرُ يَصِيرُ أَحْشَابًا

“Manqul adalah hartayang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain, dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya seperti pakaian, buku dan sebagainya. ‘Aqar adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah pada asalnya, seperti tanah, atau mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah dan pohon. Rumah setelah diruntuhkan berubah menjadi rusak, dan pohon berubah menjadi kayu”

Faedah Pembagian

Di antara faedah pembagian harta menjadi 'aqar dan manqul pada hukum, antara lain:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, tidak sah wakaf, kecuali pada harta 'aqar atau sesuatu yang ikut pada 'aqar. Sebaliknya jumhur ulama' berpendapat bahwa harta 'aqar dan manqul dapat diwakafkan.
- b. Imam Abu Hanafiyah dan Abu Yusuf, dengan menyalahi ulama' fiqh lainnya, berpendapat dibolehkan menjual 'aqar yang belum diterima atau dipegang oleh pembeli pertama, sedangkan manqul dilarang menjualnya sebelum dipegang atau diserahkan kepada pembeli.¹⁰

3. Harta Mitsli dan Qimi

Harta Mitsli adalah:

ماله مثل او نظير في الاسواق من غير تفاوت في اجزائه او وحداته تفاوتاً يعتد به في التعامل

“Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya, atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi”.

Harta mitsli terbagi atas empat bagian, yaitu harta yang ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta yang dihitung, seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter, seperti pakaian, papan dan lain-lain.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Op Cit*, 34 – 35 .

Harta Qimi adalah

مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ فِي السُّوقِ أَوْ لَهُ مِثْلٌ وَلَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمَعْتَدِ بِهِ بَيْنَ وَحْدَاتِهِ فِي الْقِيَمَةِ
مِثْلُ إِفْرَادِ الْحَيَوَانِ وَالْأَشْجَارِ

“Harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.”¹¹

Faedah Pembagian

Di antara faedah pembagian kepada mitsli dan qimi, antara lain:

- a. Menurut ulama’ Hanafiyah, pada harta qimi tidak terjadi riba jika ada tambahan sebab harta qimi tidak ditimbang, seperti dibolehkan menjual satu kambing dengan dua kambing .
- b. Jika seseroang merusakkan harta mistli, ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya dengan harta yang sama dan sempurna, atau mendekati barang yang dirusak. Adapun pada harta qimi, orang yang merusaknya dicukupkan mengganti dengan harta yang senilai dengan harta yang dirusak tersebut.

4. Harta Istikhlaki dan Isti’ mali

Harta Istikhlaki adalah:

الَّذِي لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ إِلَّا بِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ

“Harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya”

¹¹ Wahbah al-Juhaili, *Op Cit*, 2885.

Diantara contoh harta istikhlafi adalah macam-macam makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain-lain. Semua harta tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat diambil manfaatnya. Maksud kerusakan pada uang saku adalah menghabiskan dari pemiliknya. Dengan demikian, meskipun menurut zahir uang tersebut tidak rusak pada hakikatnya rusak, sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakannya.

Harta Isti'mali adalah:

مَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ

“Harta yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap (tidak berubah)¹²

Di antara contoh harta isti'mali adalah rumah, tempat tidur, pakaian, buku dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila zat harta hilang ketika pertama kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta istihlaki. Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta isti'mali.

Faedah Pembagian

Dalam aktivitas ekonomi, harta istihlaki digunakan pada berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk merusaknya, seperti qirad, dan meminjamkan makanan.

¹² ibid, 2891.

Adapun harta isti'mali digunakan dalam beragam akad yang bertujuan untuk memakai harta tersebut, bukan untuk merusaknya, seperti sewa menyewa dan pinjam meminjam.

Namun demikian, ada juga akad yang tujuannya bukan hanya untuk merusak atau memakainya saja, tetapi untuk keduanya, seperti jual beli.

5. Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur

a. Harta Mamluk adalah:

مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِيَّةِ سِوَاءَ أَكَانَتْ مِلْكِيَّةَ فَرْدٍ أَوْ مِلْكِيَّةَ شَخْصٍ إِعْتِبَارِي كَدَوْلَةٍ أَوْ مَوْسَسَةٍ

“Sesuatu yang berada di bawah kepemilikan, baik milik perseorangan, maupun milik badan hukum, seperti pemerintahan dan yayasan”.

b. Harta Mubah adalah

مَا لَيْسَ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا كَامِلًا لِأَحَدٍ كَالْمَاءِ فِي مَنَابِعِهِ وَصَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَأَشْجَارِ الْوَادِ وَثَمَارِهَا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya”

c. Harta Mahjur adalah:

مَا أَمْتَنَعَ شَرْعًا تَمْلِكُهُ وَتَمْلِكُهُ إِمَّا لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَإِمَّا لِأَنَّهُ مَحْصُوصٌ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَةِ كَالطَّرِيقِ الْعَامِ وَالْمَسْجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمَوْقُوفَةِ

“Sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain, ada kalanya benda itu merupakan

benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid, kuburan, segala harta yang diwakafkan”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Faedah Pembagian

Diantara faedah yang dapat diambil dari pembagian ini dalam bermu'amalah adalah:

1. Harta yang boleh didayagunakan (tasharuf) oleh seseorang adalah harta mamluk (harta yang berada di bawah kepemilikan seseorang), seperti dalam jual beli, hibah, wakaf, dan lain-lain.
2. Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kemampuan, usaha, dan cara yang dibenarkan syara'. Dengan demikian, harta tersebut akan menjadi miliknya, seperti orang yang menghidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya.¹³

6. Harta 'Ain dan Dain

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Harta 'Ain

Harta 'ain adalah harta benda yang berbentuk benda, seperti rumah, meja, kursi, kendaraan dan lain-lain.

Harta 'ain terbagi dua:

1. Harta 'ain dzati qimmah, adalah benda yang memiliki bentuk dan nilai yang meliputi:

¹³ Rahmat Syafe'i, *op. cit.*, 39.

- Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya atau tidak
 - Benda yang dianggap harta yang ada atau tidak ada sebangsanya.
 - Benda yang dianggap harta yang dapat atau tidak dapat bergerak.
2. Harta ghair dzati qimmah, adalah benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, seperti sebiji beras.

b. Harta Da'in

Harta da'in adalah:

ما يسبت في الدمة

“Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”

Menurut ulama' Hanafiyah, harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'ain dan dain, sebab harta sebagaimana telah disinggung – haruslah sesuatu yang berwujud atau berbentuk. Utang yang merupakan tanggung jawab seseorang, menurut ulama' Hanafiyah tidak termasuk harta, tetapi sifat pada tanggung jawab (wasf fi adz-dzimmah).¹⁴

7. Harta yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

a. Harta yang dapat dibagi (qabi li al-qismah)

Yang dimaksud dengan qabi li al-qismah adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan lain-lain.

¹⁴ Ibid., 40.

b. Harta yang dapat dibagi (ghair qabi li al-qismah)

Yang dimaksud dengan ghair qabi li al-qismah adalah harta yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti piring, mesin, meja dan lain-lain.

8. Harta Pokok dan Harta Hasil

a. Harta Pokok

مَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْشَأَ عَنْهُ مَالٌ آخَرَ

“Harta yang menyebabkan adanya harta yang lain”

b. Harta Hasil (Tsamarah)

مَا نَشَأَ عَنْ مَالٍ آخَرَ

“Harta yang terjadi dari harta yang lain”

Di antara contoh harta pokok adalah sapi, dan harta hasil adalah susu

atau daging. Harta pokok dapat disebut modal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9. Harta Khas dan Harta ‘Am

a. Harta Khas

Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan, kecuali atas kehendak atau atas seizinnya.

b. Harta 'Am

Harta 'Am adalah harta milik umum atau bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh umum atau penguasa.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁵ Rahmat Syafe'i, Op Cit, 41 – 42 .

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG HARTA

Dan PENAFSIRANNYA SERTA DATA ANALISA PEMBAHASAN

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Tantang Harta

1. Surat Al-Furqan ayat 67, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakannya (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian."¹

2. Surat Al-Baqarah ayat 215, yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ قَلَّ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu berikan kepada bapak/ibu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui"²

3. Surah al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu lebih baik untuk menjadi harapan".³

¹ Al-Qur-an, 25 ; 67.

² ibid, 2 : 215.

³ ibid, 18 : 46.

4. Surah al-Munafiqun ayat 9, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."⁴

5. Surat Al-hadid ayat 7, yang berbunyi :

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".⁵

6. Surat At Taubah ayat 41, yang berbunyi :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ دَخَلَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ فِيهَا كَافِرٌ وَمَنْ دَخَلَهَا فَغَيْرُ كَافِرٍ إِذَا جَاءَهُ بِالْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ الْمُنْعَرِفِ

"berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."⁶

7. Surat Adz Dzariyat ayat 19, yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".⁷

⁴ibid, 63 : 9.

⁵Ibid, 57 : 41.

⁶ ibid, 9 : 41.

⁷ ibid, 51 : 19.

B. Penafsirannya

1. Surat al-Furqan, ayat 67

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang-orang yang tidak berlaku mubazir di dalam mengeluarkan nafkah, maka tidak mengeluarkannya lebih dari kebutuhan, tidak pula kikir terhadap diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mengabdikan kewajiban terhadap mereka, tetapi mereka mengeluarkan secara adil dan pertengahan, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan.⁸

Sebagaimana Yazid bin Abu Habib mengatakan, mereka adalah para sahabat Muhammad SAW, yang tidak memakan makanan untuk bersenang-senang dan berenak-enakan, tidak pula mengenakan pakaian untuk keindahan, tetapi mereka makan untuk menutupi kelaparan dan menguatkan mereka dalam beribadah kepada Tuhan, serta mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan melindungi mereka dari panas serta dingin.⁹

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sifat-sifat dan cara hidup hendak dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang mukmin yang akan memperoleh derajat dan martabat tinggi di sisi Allah. Mereka itu adalah hamba-hamba yang mukmin jika membelanjakan hartanya, mereka tidak berlaku mubazir dan boros untuk menonjolkan kekayaannya dan tidak pula

⁸ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, jilid 19, penj. Bahrin Abu Bakar, (Semarang : Toha Putera, 1989). 63.

⁹ *ibid*, 64 .

berlaku kikir dan bakhil dikarenakan cinta sayangnya yang sangat kepada harta kekayaannya. Akan tetapi mereka berlaku wajar menurut kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu menahan diri.

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sikap hidup sehari-hari seorang 'Ibadur Rahman itu, yaitu apabila dia menafkahkan harta bendanya tidaklah dia ceroboh, royal dan berlebih daripada ukuran yang mesti, tetapi tidak pula sebaliknya, yaitu bakhil (kikir) melainkan dia berlaku sama tengah. Tidak dia ceroboh, royal sehingga harta bendanya habis tidak manentu, karena perimbangan fikiran yang kurang matang, tidak memikirkan hari depan. Dan tidak pula dia, bakhil, karena bakhilpun adalah satu penyakit. Dia berusaha mencari harta benda ialah penjaga kehormatan diri. Harta benda dicari ialah buat dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan mencari harta yang harus dipebudak oleh harta itu sendiri. Makanya, bukan mencari harta yang harus diperbudak oleh harta adalah alamat jiwa yang tidak "stabil". Keroyalan dan berbelanja lebih karena kehabisan harta itu kelak, dia akan dapat menjaga keseimbangan dirinya lagi. Dan orang yang bakhil menjadi putus hubungannya dengan masyarakat, karena dia salah pilih di dalam meletakkan cinta.¹¹

¹⁰ Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid , Salim Bahresy, Said Bahresy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1990), 31-32.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 19, (Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1984), 42.

Adapun kalau diwaktu yang penting harta di tahan keluarnya, karena bakhil, maka suatu waktu kelak harta benda itu akan terpaksa di keluarkan juga mau ataupun tidak mau. Seorang yang bakhil di timpa sakit keras, dokter menasehatkan supaya dia berobat, supaya dia istirahat ke tempat yang berhawa sejuk berobat meminta belanja banyak. Kalau dia tidak berobat, dia akan mati, karena takut akan mati, harta benda itu dikeluarkan untuk pengobatan diri. Padahal di waktu sedang sehat dia tidak merasa Tuhan yang harus dirasai nikmat pemakaiannya, dan dijaga jangan sampai di pergunakan untuk yang tidak berfaedah.¹²

2. Surat al-Baqarah, ayat 215

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa bagi siapa saja yang ingin menginfakkan harta bendaknya mendahulukan kepada kedua orang tua. Sebab, mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa. Setelah itu, barulah kepada anak-anak serta cucunya lalu saudara-saudarannya. Sebab, mereka adalah orang-orang yang paling berhak ia pelihara dan ia sayangi. Dan apabila mereka ia biarkan, niscara mereka akan meminta kepada orang lain dan hal ini akan membawa aib dan malu baginya, kemudian menginfakkannya kepada anak-anak yatim, karena mereka masih kecil dan belum mampu berusaha sendiri. Setelah itu, barulah menginfakkaknya kepada kaum fakir miskin dan Ibnu Sabil (orang

¹² Ibid, 43.

yang sedang dalam perjalanan), untuk mewujudkan rasa saling tolong menolong di antara kaum muslimin, baik dalam keadaan senang maupun susah, sebab, mereka juga termasuk dalam keluarga Islam.

Dan apa saja yang mereka infakkan ke jalan kebaikan dan ketaatan, kapan saja dan di mana saja, serta diberikan kepada golongan manapun, maka sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui hal tersebut, sebab, tidak ada sesuatupun yang luput dari perhatian Allah. Oleh karena itu, Allah tidak akan pernah lupa memberi pahala terhadap amal baik, bahkan ia akan melipat gandakannya.¹³

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa siapa-siapa yang wajib diberi nafkah. Pertama tentulah isteri, kedua anak-anak. Tetapi Rasulullah yang dituntun wahyu itu adalah umum, nafkah karena kemampuan. Adapun yang terdapat keistimewaan pertama ialah ayah dan bunda. Dan apa saja yang akan kami nafkahkan Allah menjawab: "Katakanlah: Apa saja yang akan kamu belanjakan dari berbaik". Yang dimaksud di sini adalah harta yang halal dan sebagai kekayaan. Jadi tentang apa yang akan dinafkahkan. Sebab kalau disebut apa maka termasuk pula jenis emas, perak atau barang atau ternak. Itu terserahkan asal barang halal dan dari kemampuan. Lalu dilanjutkan kepada ibu bapak dan keluarga karib dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan anak jalanan.¹⁴

¹³ Maraghi, *Op Cit*, Jilid 2, 166.

¹⁴ Hamka, *Op Cit*, Jilid 2, 176-177.

3. Surat al-Kahfi, ayat 46

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa harta digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id didahulukan dari pada anak-anak, meskipun anak-anak itu lebih mulia dari pada harta bagi siapa saja. Hal itu, karena insan dengan harta lebih sempurna, karena harta itulah yang setiap saat dinikmati oleh bapak-bapak dan anak-anak, karena harta itu merupakan sarana kelangsungan hidup diri sendiri maupun anak-anak, dan dengan harta itu pula jenis manusia lestari. Karena kebutuhan kepada harta lebih dirasakan dari pada kebutuhan kepada anak-anak. Karena harta adalah tetap merupakan perhiasan, sekalipun tidak mempunyai anak. Dan bukan sebaliknya karena orang yang mempunyai anak, sedang ia tidak mempunyai harta, maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan kemelaratan.¹⁵

Sedangkan amal-amal baik yang langgeng buahnya bagi manusia, yaitu perbuatan-perbuatan ketaatan seperti sholat, sedekah-sedekah, berjuang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id di jalan Allah dan membantu kaum sengsara dan melarat, adalah lebih baik balasannya di sisi tuhanmu dari pada anak-anak, dan lebih baik untuk menjadi harapan, karena dengan amal-amal baik itu, akan memperoleh di akhriat apa yang senantiasa dia harapkan sejak di dunia.¹⁶

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memberi peringatan bahwa harta benda dan anak itu memang perhiasan, namun

¹⁵ Al-Maraghi, Op Cit, Jilid 15, 304.

¹⁶ *Ibid*, 305.

perhiasan itu sangat terbatas sekali waktunya. Harta benda terasa sebagai perhiasan kalau badan masih sehat: kalau sudah mati, kita bersedia meliandandakan harta itu untuk berobat. Dan hanya waktu muda. Kalau sudah tua tidak berfungsi lagi kadang-kadang kita akan merasa tidak peduli kepada harta itu lagi. Anak-anakpun demikian pula! Semasa dia kecil memang dia perhiasan. Kalau dia sudah besar dan telah hidup sendiri dengan rumah tangganya, bukan sedikit anak-anak itu yang lupa kepada orang tuanya.¹⁷ Oleh karena itu di samping menghabiskan tenaga untuk mengumpulkan harta dan membanggakan anak. Ingatlah hari depanmu sendiri, sebab kalau engkau mati, harta benda dan anak-anak itu tidak ada lagi dan tidak akan engkau bawa mati.

Allah memperingatkan bahwa jejak atau bekas dari perbuatan yang baik semasa hidup, itulah yang akan membuat hari depanmu tentram. Tentram karena Allah menjanjikan pahala dan bahagia karena Allah memupuk pengharapan buat hari depan, sehingga tidak ada rasa takut akan menghadapi perhitungan (hisab) di hadapan Allah.¹⁸

4. Surat al-Munafiqun, ayat 9

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa janganlah kamu disibukkan dengan pengurusan harta bendamu dan perhatian dengan

¹⁷ Hamka, *Op Cit*, Jilid 15, 213.

¹⁸ *Ibid*, 214.

urusan anak-anakmu sehingga kamu lalai menjalankan hak-hak tuhanmu dan menunaikan fardlu-fardlu-Nya yang dituntut darimu. Tetapi berikanlah bagi dunia bagian dari perhatianmu, dan berikan pula untuk akhirat.¹⁹

Dan barangsiapa yang dilalaikan dan disibukkan oleh dunia dari hak-hak Allah, maka ia diliputi kemurkaan dari Tuhannya dan rugi dagangannya. Sebab ia menukar yang kekal dan abadi untuk membeli yang fana dan musnah. Adapun di antara amal terpenting yang mendekatkan hamba dengan Tuhannya, dan menyebabkan ia mendapatkan keridhaan-Nya adalah mengasihi hamba-hambaNya yang malang, membelanjakan harta pada jalan-jalan yang dapat membahagiakan umat, serta meninggikan urusan agama dan menyiarkan dakwah.²⁰

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memperingatkan janganlah melalaikan kamu, harta benda kamu dan jangan anak-anak kamu dari pada mengingat Allah. Pertama harta, kedua anak-anak, kerap kali membuat orang jadi bimbang dalam mengingat Allah. Pikirannya jadi tertumpu semata-mata kepada mengumpulkan harta, supaya kaya raya. Sejak zaman dahulu kala, terutama sebelum manusia seramai sekarang, kemegahan dunia yang utama ialah harta benda, kekayaan dan anak-anak keturunan. Keduanya menaikkan nilai harga seseorang di mata masyarakat. Meskipun banyak harta, belumlah dimuliakan orang kalau tidak ramai

¹⁹ Al-Maraghi, *Op Cit*, Jilid 28, 186.

²⁰ *Ibid*, 187.

keturunan. Keturunan saja adalah membawa melarat, apalagi kalau itu sudah berkembang biak, padahal harta yang akan diwariskan tidak ada. Oleh sebab itu, banyaklah orang yang pikirannya hanya tertumpu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dan berkembang-biak sebanyak-banyaknya pula. Sehingga kadang-kadang pikiran hanya tertumpu ke sana saja, lalu lalai mengingat Allah. Dan kian lama Allah kian dilupakan, yang diingat hanya harta, kekayaan, kemegahan, keturunan.²¹ Asal harta dapat berlipat ganda, tidak lagi diingat dari mana sumbernya, dari yang halal atau yang haram. Dari kejujuran atau dari korupsi. Dan barangsiapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa jadi rugi, karena mereka menyangka yang kekayaan itu adalah harta yang bertumpuk. Mereka lupa bahwa kekayaan benda akan kosong artinya, kalau tidak ada kekayaan jiwa dengan senantiasa ingat kepada Allah.

Orang yang demikian, bagaimanapun banyak hartanya dan berkembang biak keturunannya, dia adalah rugi, sebab kekayaan harta tanpa kekayaan batin adalah kemiskinan, adalah siksa yang tidak berkeputusan. Dia hanya mengumpulkan harta itu untuk dilicin-tandakan kelak oleh anak-anaknya dan diri sendiri tidak lagi banyak mengingat Allah, tentu begitu pulalah anak-anak keturunannya kelak. Maka kalau dia meninggal kelak, tidaklah ada di antara

²¹ Hamka, *Op Cit*, Jilid 27 – 28, 222.

anak dan keturunan itu yang akan mendoakannya, sehingga penderitaannya di alam barzah tidak dapat diringankan.²²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 5. **Surat Al-Hadid, ayat 7**

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Akulah oleh kalian keesaan Allah, dan benarlah rasul-Nya tentang apa yang oleh kalian keesaan Allah, dan benarlah Rasul-Nya tentang apa yang Dia datangkan kepadamu dari Tuhan kamu, niscaya kamu memperoleh ridha Allah dan masuk ke dalam surga Firdaus-Nya, dan kamu bakal berbahagia dengan memperoleh apa-apa yang belum pernah terlintas dalam hati dan tak pernah terdetik dalam pikiranmu. Dan belanjakanlah harta tersebut pernah pula berada pada tangan umat sebelum kamu, kemudian beralihlah kepadamu. Dan gunakanlah harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, maka Allah akan menghisab kamu atas harta tersebut dengan hisab yang berat.²³

Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya di antara kamu, disamping membelanjakan di jalan Allah harta yang Allah pindahkan kepada mereka dari generasi sebelumnya. Mereka bakal mendapatkan pahala besar disisi Tuhan mereka. Disana, mereka akan melihat kemuliaan dan pahala yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah di dengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati seorang manusiaapun.²⁴

²² *Ibid*, 223.

²³ Al-Maraghi, *Op Cit*, jilid 27, 300.

²⁴ *Ibid*, 301.

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah terlebih dahulu Tuhan menunjukkan sifat-sifat-Nya yang mulia keagunngan dan kebesaran-Nya, di langit dan di bumi, mempergunakan siang dengan malam, menurunkan nikmat yang tiada terkira banyaknya, sekarang datanglah ayat menyerukan agat kita beriman, kita percaya. Percayalah kepada Allah, bahwasanya Allah itu memang ada. Mustahil Dia tidak ada, mustahil tidak ada Maha Pengatur daripada alam seindah ini. Setelah itu sempurnakanlah kepercayaan kepada Allah itu dengan kepercayaan kepada rasul-Nya, menyampaikan perintah-Nya bagi keselamatan hidup manusia, sehingga manusia ini datang ke dunia tidaklah dibiarkan hidup terlunta tiada terpimpin. Dan sebagian alamat yang utama daripada kepercayaan kepada Allah itu adalah kesudian manafkahkan, kesudian memberkan harta benda yang ada pada diri diri untuk kemaslahatan bersama, untuk menolong orang yang dalam kesusahan, untuk membangu usaha yang berfedah. Dalam ayat ini diberi ingat, sebagai akibat daripada iman bahwasanya sefala harta benda yang kita dapat dalam dunia ini, pada hakekatnya tidaklah kita yang empunya, melainkan sebagian barang pusaka dari Allah.,²⁵

Dan ketahuilah bahwasanya segala yang ada pada kita ini tidaklah ada yang kita punya. Kita datang ke dunia ini tidaklah membawa apa-apa. Barang-barang dan harta benda yang kita dapati di sisni tidak sebuah juapun yang kita

²⁵Hamka, *Op Cit*, jilid 27, 308.

punya. Dia hanya diberikan kesempatan kepada kita buat memakainya.

Setelah kita mati tidak sebuahpun harta itu yang kira bawa ke kubur, selain dari pada tiga lapis kafan. Bagaimanapun banyaknya harta benda yang ada dalam rumah kita, kalau kita pikirkan dengan seksama, hanyalah pinjaman belaka dari Tuhan kepada kita, kalau hal ini kita ingat dengan baik, kita akan segera menafkahkanya, kita tidak akan bakhil.²⁶

5. Surat At-Taubah, Ayat 41.

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa berangkatlah kalian dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan mudah maupun susah, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sedikit perbekalan maupun banyak, atau lain sebagainya yang dapat atau tidak dapat menunjang sebab kemenangan, setelah kesempatan dan kemampuan secara umum ada.²⁷

Dan perangilah musuh-musuh kalian yang berperang di jalan tagut dan merusak di muka bumi, dan korbankanlah harta serta jiwa kalian demi menegakkan neraca keadilan dan meninggikan kalimat kebenaran. Barang siapa diantara kalian mampu berperang dengan harta dan jiwanya sekaligus, maka dia wajib melaksanakannya. Tetapi barang siapa mampu melaksanakan salah satu diantara keduanya, dia wajib melaksanakan apa yang dia mampu melaksanakannya.

²⁶ Ibid, 309.

²⁷ Al-Maraghi, *Op Cit*, jilid 10, 208-209.

Kaum muslimin pada masa pertama islam menafkahkan sebagian hartanya untuk berperang sebagai ganti dari dirinya. Mereka mengeluarkan hartanya untuk orang lain, jika mampu, seperti pernah dilakukan Usman ketika membekali balatentara di dalam perang ini, dan para sahabat lainnya yang mempunyai kekayaan.

Berangkatlah berperang yang merupakan jalan untuk memelihara keberadaan umat dan ketinggalah kalimatnya, yang diperintahkan kepada kalian itu, adalah lebih baik bagi kalian di dalam agama dan dunia kalian. Kebaikan di dalam agama, karena kebahagiaan hanya akan dicapai oleh orang yang membela kebenaran dan menegakkan keadilan dengan mengikuti petunjuk agama serta mengamalkan syara' yang bijaksana. Sedang kebaikan di dunia, karena umat tidak akan memperoleh kejayaan dan kekuasaan kecuali dengan kekuatan perang yang merupakan jalan untuk menolak musuh- musuh.

Jika kalian mengetahui hal itu dengan pengetahuan yang mendorong untuk melaksanakan, maka berangkatlah dan berperanglah, karena orang-orang yang beriman secara benar telah mengetahui keutamaan hal itu.²⁸

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan mobilisasi umum untuk memerangi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir dan ahli kitab dari bangsa Romawi, dan menghimbau

²⁸Ibid, 210-211.

semua orang mukmin, muda maupun tua, kaya maupun miskin, buruh atau petani agar berangkat bersama-sama Rasulullah menuju medan jihad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Diriwayatkan bahwa Abu Thalhah, salah satu seorang sahabat Rasulullah tatkala membaca ayat ini berkata kepada putra-putranya. "Hai anak-anakku aku berpendapat bahwa Tuhan mengajak kita sekalian, muda atau tua untuk berangkat berjihad di jalan Allah, maka berilah aku perlengkapan agar aku dapat berangkat bersama menunaikan kewajiban jihadku sesuai dengan perintah Allah ini, yang tidak memberi udzur bagi siapapun untuk tinggal di rumah."²⁹

Selanjutnya dalam ayat ini Allah menghimbau para mukminin agar menafkahkan harta bendanya dan mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah dan di jalan yang membawa keridhoan-Nya. Amal yang demikian itu adalah lebih baik bagii kamu, hai para mukminin jika kamu mengetahui. Kebanyakan di dunia berupa apa yang akan kamu peroleh sebagai ghanimah dan rampasan perang untuk menggantikan apa yang telah kamu nafkakkannya, sedang di akhirat Allah akan menyediakan bagimu kemuliaan, kehormatan serta kenikmatan yang tidak terhingga sebagai pengganti pengorbananmu untuk menegakkan kalimat Allah.³⁰

²⁹ Ibnu Katsier, *Op Cit.* Jilid 4, 56.

³⁰ *ibid*, 57.

7. Surah Adz-Dzariat, ayat 19

Menurut al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa diantara harta mereka ada sebagian yang mereka tentukan dan pisahkan secara khusus untuk orang melarat yang meminta, atau menaha diri dari meminta-minta, yang tidak memperoleh sesuatu yang membuatnya tidak berhajat, namun tidak meminta kepada orang lain dan tidak suka berbuat seperti itu supaya diberi sedekah.

Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairoh, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Orang miskin itu bukanlah orang yang dicegah oleh sebiji kurma atau dua biji dan sesuap atau dua suap makanan. "seseorang bertanya, "Jadi siapakan orang miskin itu? "Sabda Rasul, "Orang yang tidak mempunyai sesuatu yang membuatnya tidak berhajat dan tidak diketahui tempatnya hingga tidak memperoleh sedekah. Orang seperti itulah orang yang mahrum (tidak kebagian).³¹

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa agama menekankan harta benda wajib diberikan kepada yang berhak menerima. Itulah yang bernama zakat. Harta benda yang dikeluarkan zakatnya itu ialah apabila telah cukup syaratnya buat dikeluarkan. Misalnya telah sampai tahun dan cukup nishabnya pada barang perniagaan, atau datang masa menuai dan mendapat hasil dan sampai pula nishabnya, ataupun binatang ternak dari

³¹ Al-Maraghi, *Op Cit*, jilid 26, 303-304

sapi, kerbau, kambing, dan unta yang sampai pula nishabnya. Semua diberikan kepada orang yang memita. Sebab ada orang yang berani memintanya, karena memandang bahwa dia berhak menerima zakat itu. Tetapi ada pula orang yang tidak mau meminta, sehingga yang hendak mengeluarkan zakat itu tidak tahu bahwa dia mustahak atau hendak menerimanya. Dia tidak mau meminta, dia menjaga harga dirinya, walaupun dia miskin. Orang seperti ini harus diperhatikan sangat oleh orang yang telah wajib mengeluarkan zakat itu. Bahkan merekalah yang sangat lebih berhak menerima karena sifat 'iffah, yang berarti kesanggupan menahan sengsara karena menjaga harga diri.

Maka orang-orang yang seperti ini, kuat beribadat sehingga bangunnya tengah malah lebih banyak dari pada tidurnya, dua pertiga malam dia duduk memohonkan ampun dan kurnia Tuhan, dan terbuka hatinya mengeluarkan zakatnya. Kalupun berzakat tidak bisa, diapun masih sedia mengeluarkan sedekah tathawwu'. Orang-orang seperti ini akan mendapat catatan yang baik disisi Allah. Karena tidak usah khawatir akan di timpa siksaan dan azab pada hari pembalasan di akhirat kelak itu, asal semua usahanya itu dikerjakannya dengan ikhlas.

Oleh sebab itu bagaimanapun ancaman azab tuhan kepada yang melanggar dan durhaka, namun bagi orang yang beriman dan beramal shalih, yang tidak lepas dirinya daripada ibadah kepada Allah, tidak usahlah mereka bimbang dan cemas dari pada azab siksaan itu. Mereka tidak usah takut dan

tidak usah dukacita. Karena amalannya yang baik itulah yang akan melepaskannya daripada malapetaka pada hari akhirat itu.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Kedudukan dan Fungsi Harta

1. Kedudukan Harta

Dalam Al - Qur'an cukup banyak ayat yang membicarakan tentang harta, pada bahasan ini akan dikemukakan sebagian tentang kedudukan harta menurut Al - Qur'an .

a. Harta sebagai jalan bukan sebagai tujuan

Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disana kewajiban itu lebih dipentingkan dari pada materi. Tetapi materi adalah menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahata umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebih-lebihan.

Adapun yang dikatakan harta tidak cukup hanya uang seperti emas, perak, atau sesuatu yang dapat menggantikan nilai emas dan perak, seperti uang kertas, namun semuanya itu yang mungkin disamakan dengan harta, atau dapat digunakan untuk menggantikan pada harta, atau usaha mencari

³² Hamka, *Op Cit*, jilid 27, 15-16 ,

harta yang tidak terbatas, adalah suatu usaha yang selama dalam usahanya itu dari usaha yang halal, serta dapat melaksanakan hak-hak Allah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebaliknya, harta yang tercela menurut Islam yaitu harta itu dijadikan objek tujuan, dan bagi pemilik harta menjadikan harta sebagai perlindungan terhadap harta yang ditimbunnya atau yang disembunyikannya, kemudian menahan terhadap orang lain dari pemanfaatan harta yang seharusnya beredar dari tangan yang satu kepada tangan yang lainnya. Sehingga dengan demikian akan timbul sifat kikir atau memejamkan mata. Sebagaimana pula agama Islam melarang sifat yang berlebih-lebihan dan sifat mubazir, dan Islam mengajak kepada sifat cukup atau seimbang dalam segala hal,³³

Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٦٧)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir tetapi adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”³⁴

Dalam hal ini yang dimaksud pada ayat diatas, adalah orang yang menafkahkan hartanya untuk perbuatan yang dilarang Allah. Itulah yang disebut orang yang boros. Dan orang yang bakhil untuk berinfak dalam

³³Muhammad Mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, (Jakarta : Kalam Mula, 1989), 5 – 6 .

³⁴Al - Qur'an, 25 : 67.

mentaati perintah Allah, dinamakan orang yang kikir. Sungguh berinfak dalam mentaati Allah itulah sebenarnya jalan yang lurus. Sebagaimana barang siapa yang berinfak 100.000 dirham pada jalan Allah maka hal itu bukan termasuk pemborosan. Dan orang yang berinfak satu dirham pada jalan yang tidak benar, maka hal itu termasuk pemborosan. Sedang orang yang menahan diri dari berinfak yang menjadi kewajiban termasuk bakhil.

- b. Harta yang baik adalah jika diperoleh dari yang halal dan digunakan menurut tempatnya

Allah SWT, tidak akan mencela pada suatu harta, tetapi Allah menyebut harta itu dengan “kebaikan”³⁵. Maka Allah berfirman.

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ (البقرة : ١٨٥)

“Jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu – bapak.”³⁶

وما تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ (البقرة : ٢٧٢)

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah).”³⁷

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر : ٣٠)

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”³⁸

³⁵ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 8.

³⁶ *Al - Qur'an, Op. Cit* 2 : 185

³⁷ *Ibid*, 2 : 272.

³⁸ *Ibid*, 89 : 20.

Dengan demikian maka harta menurut pandangan Islam adalah “kebaikan”, bukan suatu keburukan. Oleh karena itu maka harta itu sendiri tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan karena itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba – Nya.³⁹

c. Kapankah harta itu menjadi buruh

Allah telah berfirman tentang harta bahwa sesungguhnya harta itu adalah perhiasan kehidupan dunia, yaitu bagi orang-orang yang telah tertipu dengan harta, serta orang yang melupakan perbuatan untuk akhirat.

المال والبنون زينة الحياة الدنيا (الكهف : ٤٦)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”⁴⁰

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْتَبِ (العمران : ١٤)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah tempat kembali yang baik (surga).”⁴¹

Sudah menjadi kebiasaan dan watak manusia suka memiliki serta menyimpan sesuatu yang bermanfaat, bahkan seringkali manusia amat

³⁹ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 9.

⁴⁰ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 18 : 46.

⁴¹ *Ibid*, 3 : 14.

berambisi untuk menguasainya. Ambisi manusia yang paling kuat dan yang sudah menjadi wataknya adalah watak mencintai harta dan memilikinya. Banyak ayat Al - Qur'an yang menerangkan masalah ini. Melalui ayat-ayat itu dapat diketahui betapa Allah lebih mengetahui kelemahan manusia. Kelemahan manusia pada hakikatnya terletak pada dorongan nafsunya yang cenderung pada keburukan. Dan Allah senantiasa melihat dan mengetahui semua gerak perilaku manusia, sehubungan dengan kecintaan manusia terhadap harta.⁴²

d. Manusia menjadi penguasa dalam harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah SWT, menjadikan harta sebagai hak milik – Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaki – Nya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Karena Allah SWT, memberikan harta kepada orang menguasai saja, bukan sebagai hak miliknya.⁴³

Firman Allah SWT :

وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ (الحديد : ٧)

“Dan nafkahkanlah sebageian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”⁴⁴

Juga firman Allah SWT :

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (النور : ٣٣)

⁴² Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam* (Jakarta : Amar Press, 1990) 19

⁴³ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit.*, 32.

⁴⁴ *Al - Qur'an, Op. Cit.* : 57 : 7.

“Dan bukanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarunikan – Nya kepadamu.”⁴⁵

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah, yang diamanatkan kepada si pemilik, agar digunakan atau dibelanjakan untuk jalan yang diridhoi Allah.⁴⁶

Dua ayat di atas ini menguatkan bahwa harta itu milik Allah SWT, kemudian memberikan kekuasaan kepada hamba – Nya. Karena itu mereka adalah sebagai wakil dan pemiliknya, dan kepada mereka diberi kewajiban untuk menginfakkannya. Yaitu untuk melepaskan ikatan perjanjian dalam perwakilan, tetapi dalam pelepasannya itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian siapa saja yang kurang dalam memenuhi syarat-syarat ini, maka bertanggung jawab dalam perhitungannya. Dengan kurangnya syarat-syarat yang harus dipenuhi ini maka pertanggung jawaban kembali pada pemilik atau pengumpul harta.

Adapun yang termasuk tidak memenuhi perhitungan adalah karena mereka buruk dalam menggunakan harta yang telah dipercayakan kepada mereka.⁴⁷

Al - Qur'an telah menyebutkan harta milik itu dalam kalimat ”Amwalahum” (harta mereka) atau “Amwalakum” (hartamu), sebagai kedudukan yang kuat dalam hukum Islam. mendapat perlindungan sebagai

⁴⁵ *Ibid*, 24 : 33.

⁴⁶ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), 85.

⁴⁷ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 32.

hak milik perseorangan (private ownership) yang meliputi semua hukum pokok private material. Maka harus dipergunakan dan dinikmati seluas-luasnya dalam semua bentuk hidup. Islam juga telah menentukan sampai di mana batas-batas hak milik itu. Telah diwajibkan Allah untuk harta itu tugas-tugas tertentu, bagi terjamin kesentosaan dan persamaan dalam masyarakat mempergunakan setiap bentuk harta.⁴⁸

e. Dorongan bekerja dan mencari harta

Kehadiran harta benda tidak bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengan usaha yang kuat, karena itu Allah menerangkan tentang harta ini, dan sebagai karunia dari Allah, dan mengajak untuk berusaha.⁴⁹

Firman Allah SWT :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة : ١٠)

“Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁵⁰

Harta mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia, karena itu manusia harus berusaha mendapatkannya dengan mengolah seluruh isi bumi dan mengadakan penelitian untuk mencari sumber kekayaan alam tersebut.⁵¹

⁴⁸ Djamal'uddin Ahmad Al – Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, Jilid II, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983) 23.

⁴⁹ Muhammad Mahmud Bably, Op. Cit, 39.

⁵⁰ Al - Qur'an, Op. Cit, 62 : 10.

⁵¹ Sayid Sabiq, terj, Haryono 5, Yusuf, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, cet I (Jakarta : Internusa, 1981), 96 .

Sebagaimana firman Allah :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegalah penjuruhnya dan makanlah sebagaian dari rezeki – Nya – dan hanya kepada – Nya – lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”⁵²

Islam menganjurkan kerja dan memperoleh penghasilan baik dengan cara bertani, berindustri, berniaga atau dalam bentuk-bentuk usaha lainnya. Sedang syarat-syarat kerja (usaha) dalam Islam, ada dua :

- 1. Dalam setiap usaha tidak boleh melupakan hak Allah dan tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan yang baik.⁵³

Hal ini sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (المنافقون : ٩)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.”⁵⁴

Islam memuji orang yang tidak lalai, selalu ingat kepada Allah dalam usaha mencari rizki.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِمَامٍ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (النور : ٣٧)

⁵² Al - Qur'an, Op. Cit, 67 : 15.

⁵³ Sayid Sabiq, Op. Cit, 101.

⁵⁴ Al - Qur'an, Op. Cit, 63 : 9.

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”⁵⁵
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seorang muslim menyakini dengan pasti bahwa rizki itu berasal dari sisi Allah SWT, bukan berasal dari manusia, dan bahwa setiap keadaan (usaha) yang biasa mendatangka rizki tidak lain adalah kondisi tertentu yang berpeluang menghasilkan rizki. Tetapi ia bukan merupakan sebab datangnya rizki. Apabila usaha dianggap sebagai sebab, maka setiap usaha pasti akan menghasilkan rizki. Padahal kenyataannya tidak demikian kadang-kadang “keadaan” (usaha) itu telah diupayakan, tetapi rizki tidak datang, ini menunjukkan bahwa usaha bukan merupakan sebab, melainkan hanya berupa “cara / usaha” untuk memperoleh rizki.⁵⁶

2. Setiap usaha harus, dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dirugikan. Dalam usaha tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau orang banyak atau melanggar undang-

⁵⁵ Ibid, 62 : 11.

⁵⁶ Muhammad Ismail, Bunga Rampai Pemikiran Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 1993),

undang umum yang berlaku da am negara, dilarang oleh Islam dan itu hukumnya haram.⁵⁷

Di antara pekerjaan yang dilarang itu

a. Riba

Yaitu mengambil untunga dari jerih payah orang lain, sehingga kadang-kadang menjurus kearah menghilangkan jiwa kegotongroyongan.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة : ٢٧٨)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁵⁸

b. Monopoli

Yaitu menahan-nahan kebutuhan orang banyak dengan maksud agar barang-barang itu menjadi mahal. Tindakan ini akan menguntungkan beberapa gelintir manusia saja, tetapi sangat merugikan orang banyak serta menghambat kebebasan berniaga dan berproduksi. Seseorang yang melakukan monopoli barang, dapat menentukan harga semauanya untuk mengeruk keuntungan

⁵⁷ Sayid Sabiq, *Op. Cit*, 101 – 102.

⁵⁸ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 2 : 278.

guna kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kerugian dan penderitaan orang lain.⁵⁹

Dalam hal ini juga melarang memimbun uang, dan dengan jelas menekankan sirkulasi uang.⁶⁰

Firman Allah :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(التوبة : ٣٤)

“Dan tentang mereka yang menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, umumkanlah kepada mereka tentang hukuman yang menyakitkan (buat mereka).”⁶¹

c. Perjudian

Hal ini akan menghabiskan tenaga saja.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فاجتنبوه لعلكم تفلحون (المائدة : ٩)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁶²

⁵⁹ Sayid Sabiq, Op. Cit, 102

⁶⁰ Mahmudun Nasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1988),

⁶¹ Al - Qur'an, Op. Cit, 9 : 34.

⁶² Ibid, 5 : 90.

d. Mengenai bertindak curang dalam menukar dan mempermainkan

timbangan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يَجْسُرُونَ أَلَّا يَظُنُّوا أَنَّكَ أَعْلَمُ بَمَعْوَدِهِمْ يَوْمَ عَظِيمٍ (المطففين : ١ - ٥)

“Kerusakan yang besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.”⁶³

e. Mencuri

Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ مَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(المائدة : ٣٨)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”⁶⁴

f. Makan harta orang lain dengan cara yang bathil

Allah berfirman :

⁶³ Ibid, 83 : 1 – 5.

⁶⁴ Ibid, 5 : 38.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ فَلْيُؤْتُوا أَنْفُسَكُمْ فَلْيُؤْتُوا أَنْفُسَكُمْ فَلْيُؤْتُوا أَنْفُسَكُمْ فَلْيُؤْتُوا أَنْفُسَكُمْ
(النساء : ٢٩)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”⁶⁵

Cara memperoleh dengan bathil itu, dapat berupa, menggunakan barang orang lain tanpa seizin yang punya, merampok, menipu, usaha gelap dan menerima atau memberi suap. Karena tindakan-tindakan itu, dapat berarti merusak budi pekerti yang mulia dan merampas hak serta kepentingan orang lain, disamping mengganggu ketertiban umum, sebab hal yang demikian itu merupakan usaha tanpa jerih payah, tetapi lebih bersifat tipu daya.⁶⁶

f. Pengorbanan dengan jaminan harta dan jiwa

Berinfak di jalan Allah yang diungkapkan oleh Islam adalah jaminan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang paling tepat untuk mendekatkan diri pada Allah yang maha esa.

Adapun kata-kata harta telah banyak diungkapkan oleh Tuhan rabbul alamin, pada semua ayat-ayat dalam Al - Qur'an selalu bersamaan dengan kata-kata an – Nafs (jiwa). Dan kata-kata harta selalu didahulukan dari pada kata-kata jiwa, karena itu pengorbanan harta mendahului

⁶⁵ Ibid, 4 : 29.

⁶⁶ Sayid Sabiq, Op. Cit, 103.

pengorbanan dari pada jiwa, hanya ada satu ayat saja yang mengungkapkan kata pengorbanan jiwa, mendahulukan dari pada pengorbanan harta.

Firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة : ١١١)

“*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.*”⁶⁸

Dalam ayat ini mengungkapkan kata an – Nafs (jiwa) didahulukan dari pada kata al – Mal (harta), karena pembelian sesuatu yang lebih mahal terhadap manusia adalah pembelian jiwa baru kemudian pembelian harta.

Sedangkan ayat-ayat yang mendahulukan kata-kata harta dan pada kata-kata jiwa adalah :

Firman Allah :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة : ٤١)

“*Berangkatlah maupun dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”⁶⁹

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ قُلْ ذَلِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (الصف : ١١)

⁶⁷ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 45 – 46.

⁶⁸ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 9 : 111.

⁶⁹ *Ibid*, 9 : 41.

“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul – Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.”⁷⁰

Dan lain sebagainya ayat-ayat tersebut yang mendahului penyebutan kata-kata harta daripada kata-kata jiwa, Allah SWT mengetahui bahwa manusia itu telah melindungi terhadap harta dan cinta kepada harta, oleh karena itu mereka lebih mendahulukan harta dari pada jiwanya.

Firman Allah

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر : ٢٠)

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”⁷¹

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (العديت : ٨)

“Dan sesungguhnya dia sangat bathil karena cintanya kepada harta.”⁷²

Dalam hal ini hakekat harta dalam Islam bukan apa yang terkumpul atau tertimbun pada seseorang, karena harta yang telah diperoleh itu akan ditinggalkan atau akan diserahkan pada orang lain. Akan tetapi pada hakekatnya, harta adalah apa yang diinfakkan dan harta yang tetap mengalir paha nya diakhirat nanti.⁷³

⁷⁰ Ibid, 61 : 11.

⁷¹ Ibid, 89 : 20.

⁷² Ibid, 100 : 8.

⁷³ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 48

Allah adalah pemilik sebenarnya terhadap seluruh bentuk harta benda, dan manusia adalah administrator, penguasa atau pemelihara. Dengan demikian sikap pengorbanan mereka semakin mudah. Mereka berupaya menekankan kebutuhannya sendiri dan memberikan apa saja yang mereka punyai kepada orang lain.⁷⁴

g. Infak yang telah ditentukan adalah hak bagi orang-orang yang tertentu

Keistimewaan yang jelas dalam Islam, bahwa orang yang memiliki harta wajib membayar dua setengah prosennya, dan kadang-kadang lebih sampai sepuluh persennya. Ini adalah menurut keadaan sebagian harta. Sedangkan dalam keadaan sebagian yang lain seperti penemuan harta peninggalan kuno, ditentukan sampai lima prosennya.⁷⁵

Adapun pembagian ketentuan ini menurut ayat yang terkenal seperti:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana.”⁷⁶

Menurut ayat tersebut di atas, bahwa hak atas orang-orang yang memiliki harta, akan mendapat siksaan jika mereka enggan menunaikan

⁷⁴ Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991). 103.

⁷⁵ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 50.

⁷⁶ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 9 : 60.

pembayaran hartanya. Atau berhak diperangi, jika mereka menentang –
Nya serta berdosa bagi orang tidak memenuhi kewajibannya, dan
digolongkan orang-orang yang murtad jika tidak mempercayai atas
kewajibannya.⁷⁷

h. Harta dalam pandangan undang-undang non Islam

Adapun sasaran yang dihadapkan dalam pengertian yang pokok
menurut Islam, adalah penguasaan harta seseorang dalam undang-undang
non Islam. karena harta dalam istilah ekonomi modern adalah sebagai
jalan atau alat untuk mengumpulkan kekayaan seperti peraturan atau
undang-undang bank dalam memberikan bunga kepada para nasabah,
banyak sedikitnya yang berbeda-beda dalam satu negara dengan negara
lainnya.⁷⁸

Dalam undang-undang non Islam tidak ada keharusan bagi orang-
orang yang mampu untuk memberikan sesuatu dari hartanya kepada
orang-orang miskin (orang-orang yang berhak mendapat santunana). Akan
tetapi jika hal itu dilakukan adalah semata-mata karena kebaikan saja.
Atau kadang-kadang justru sebaliknya dengan menindas atau meremehkan
terhadap orang-orang miskin, seperti jika kita menghutangkan sesuatu

⁷⁷ Muhammad Mahmud Bably, Op. Cit, 51.

⁷⁸ *Ibid*, 58.

maka harus memberikan bunga yang ditentukan, yang kadang-kadang ketentuan itu melebihi dari pada hutangnya.⁷⁹

Al-Qur'an mengungkapkan tentang penguasaan harta, dan bagaimana sampai mempunyai sifat-sifat yang berlebih-lebihan.

Firman Allah :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
 (العلق : ٦ - ٧)

“Ketahuilah ! sesungguhnya manusia benar-benar melampui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup.”⁸⁰

Sebagaimana pula telah diungkapkan tentang jiwa Islam yang baik yang timbul pada hati seorang mukmin, ketika ia berinfak hartanya tidak lain adalah dari jiwanya yang baik, sekalipun masih ada kebutuhan lain. Namun hal itu karena ingin mencari keridhaan Allah SWT.⁸¹

Kedudukan harta adalah termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama' Ushul Fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu adh - dharuriyat al - khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu, mempertahankan harta dari segala upaya dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk kedalam kelompok mendasar dalam Islam. dalam kaitan ini,

⁷⁹ *Ibid*, 60.

⁸⁰ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 96 : 6 - 7.

⁸¹ Muhammad Mahmud Bably, *Op. Cit*, 61.

misalnya, Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri, hukuman bagi pencuri yang ditentukan Allah ini tidak lain adalah sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang.

Namun demikian, sekalipun seseorang diberi Allah memiliki harta, yang kadangkala banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu, kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang diresdikan oleh syara'.

2. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketentuan yang disepakati oleh manusia.

Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta, seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaiknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.⁸²

⁸² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 30.

Dalam hal ini, akan dikemukakan fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', antara lain untuk :

Kesempurnaan ibadah mahzab, seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat.

2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. sebagai kefakiran mendekati kepada kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi lemah.

Firman Allah :

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ صَلَّى فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

*"Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*⁸³

4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat
5. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu
6. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti, orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin⁸⁴

Adapun di antara fungsi sosial dari harta itu adalah, disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat

⁸³ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 4 : 9.

⁸⁵ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit*, 31 – 32.

dan kemaslahatan untuk orang lain. Karena, suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ketangan-tangan manusia. Disamping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Karena pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta. Melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka sesama manusia.

D. Hak dan Kewajiban dalam harta

1. Hak atas Harta Benda

Dalam hukum Islam milik seseorang dijunjung tinggi. Sesuai dengan martabat manusia, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga bahkan seorang penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum. Pemerintah boleh mengambil alih harta kekayaan seseorang, akan tetapi wajib memberi ganti rugi yang cukup. Seorang penguasa tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya dan merampas hak milik orang lain.⁸⁵

Islam sangat menghormati hak milik pribadi, karena hak milik pribadi itu merupakan senjata yang ampuh, yang merupakan instink manusia dan Islam

⁸⁵ Muhammad Daud Ali / Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 316.

tidak menganggapnya remeh. Islam memandang harta kekayaan itu sebagai senjata hidup. Selaras dengan itu, sebageian dari prinsip ajaran Islam adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak. Adalah merupakan suatu keadilan, kalau orang yang berkarya atau bekerja keras akan memiliki hasil usaha dan jerih payahnya.⁸⁶

Akan tetapi Islam melarang adanya milik pribadi yang dimilikinya dengan cara baik, melarang memperoleh kekayaan, secara kotor, Islam memperlakukan milik pribadi itu sebagai suatu yang harus di juga bersama. Dari segi itu, Islam memberikan hak seseorang dan dari segi lain Islam menganjurkan pemberian sebageian dari hasil usahanya kepada orang kecil dengan warisan, pemberian dan wasiat. Ketahuilah bahwa harta kekayaan itu suatu ketika akan menimbulkan sengketa dan kegaduhan dalam masyarakat, bila tidak berhati-hati mengurusnya.

Adapun hak-hak yang harus dilakukan dalam harta kekayaan adalah :

1. Hak yang harus dilakukan pada pemiliknya

Pemilik harta mempunyai hak penuh terhadap harta kekayaannya. Dari itu, hendaknya ia memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan anaknya, isterinya dan sanak familinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengajaran, pengobatan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya.

⁸⁶ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, 106.

Dalam hal ini Islam membelanjakan harta (infaq), telah menetapkan berlaku tengah-tengah dan sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir (batin), sebab kedua hal itu tidak baik.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٦٧)

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah aturan yang demikian.”⁸⁸

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ لَنْ نُرْزِقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ لَقَدْ قَتَلْتُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً (الإسراء : ٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁸⁹

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (الإسراء : ٢٩)

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”⁹⁰

Allah SWT melarang perbuatan kikir (pelit) dan menggambarkan sikap orang kikir itu sebagai orang yang mengikat tali erat-erat pada lehernya, sehingga terbuka untuk kebaikan, dan Allah melarang perbuatan berlebih-lebihan. Allah menggambarkan sikap orang yang berlebih-

⁸⁷ Ibid, 107.
⁸⁸ Al - Qur'an, Op. Cit, 25 : 67.
⁸⁹ Ibid, 17 : 31.
⁹⁰ Ibid, 17 : 29.

lebih itu, sebagai orang yang membuka tangannya lebar-lebar sehingga tidak dapat terkontrol lagi. Dalam hal ini sikap kikir akan mendatangkan amaran orang lain, sedangkan sikap berlebih-lebihan akan mengakibatkan penyesalan.

2. Hak yang harus dilakukan pada orang lain

Hak orang lain dalam harta, dapat berupa berbagai macam hak diantaranya adalah hak zakat, ini diwajibkan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu Allah menjadikan hak ini sebagai hasil sayang kepada orang-orang fakir, pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan, memperkuat pertalian kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin, memperdekatkan antara tingkatan golongan yang berbeda-beda dan menghilangkan bahaya kemiskinan yang sangat mengancam kekuatan umat.⁹¹

Sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة : ١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁹²

⁹¹ Sayid Sabiq, *Op. Cit*, 108.

⁹² Al - Qur'an, *Op. Cit*, 17 : 103.

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama orang lain
2. Tidak seorang pun hak miliknya boleh dirampas dengan sewenang-wenang

Dengan demikian, terdapat persamaan antara prinsip hak atas harta benda sebagaimana yang diatur dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia (pasal 17 di atas) dengan prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam, dengan ciri khas bahwa harta kekayaan dalam ajaran Islam mempunyai fungsi sosial. Artinya, orang-orang kaya yang dijamin dan dilindungi hak mereka atas harta benda berkewajiban mempergunakan hartanya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁹⁵

2. Kewajiban Terhadap Harta

Banyak orang mengira bahwa harta yang dimilikinya adalah seratus persen untuk kepunyaannya. Karena itu pula mereka berpendapat bahwa apapun yang dilakukannya terhadap harta bendanya sepenuhnya adalah haknya. Menurut mereka, harta benda yang dimilikinya itu, dengan penuh kebebasan, boleh dipergunakan untuk tujuan dan kepentingan apapun, baik yang bermanfaat, maupun yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang

⁹⁵ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, 316 – 317.

bertentangan dengan ajaran agama, moral, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.⁹⁶

Al-Qur'an telah menggariskan prinsip-prinsip hukum mengenai harta benda seseorang, yang pada hakikatnya merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki harta itu, yakni :

1. Manusia berkewajiban memelihara dan menjaga harta kekayaannya sebagai amanah atau titipan Allah padanya, oleh karena itu, ia wajib menggunakan hartanya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al - Qur'an dan Sunnah Nabi. Ia dilarang menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang terlarang (maksiat)
2. Seseorang yang memiliki harta akan dituntut pertanggung-jawabannya diakhirat nanti, ditanya darimana ia memperoleh harta kekayaannya dan kemana harta kekayaannya itu dibelanjakannya. Dengan demikian, para hartawan, menurut ajaran Islam, pada hakikatnya dibebani kewajiban mencari harta yang halal dan membelanjakan harta itu secara halal pula. Artinya, tidak untuk tujuan-tujuan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah.
3. Harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang tidak bersifat mutlak dan monopoli seratus persen miliknya karena di dalam harta kekayaan seseorang itu terdapat hak orang-orang miskin dan orang-orang yang perlu

⁹⁶ *Ibid*, 299.

memperoleh bantuan. Inilah, yang lazim, dinamakan zakat, sebagaimana tersebut di atas, yang wajib dikeluarkan oleh yang punya.⁹⁷ Dalam

Al - Qur'an terdapat kata-kata yang dengan menyebutkan

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات : ١٩)

*"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian."*⁹⁸

Dalam harta kekayaan para hartawan itu terdapat hak orang-orang miskin dan mereka yang memerlukan bantuan. Dari makna ayat di atas disimpulkan bahwa harta kekayaan seseroang tidak 100 % miliknya, karena di dalamnya terdapat hak fakir miskin dan orang-orang yang memerlukannya. Adalah merupakan kewajiban para hartawan untuk mengeluarkan zakat harta kekayaannya pada fakir miskin dan mereka yang memerlukannya. Kewajiban mengeluarkan zakat ini, karena demikan pentingnya, telah disebutkan dalam Al - Qur'an sebanyak tidak kurang dari

82 kali.⁹⁹

4. Al-Qur'an membebaskan pula kepada hartawan kewajiban-kewajiban berikut : (a), memberi makan kaum melarat, (b) memelihara anak yatim, (c) memelihara keselamatan dan kesejahteraan buruh, singkatnya Al-Qur'an selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama

⁹⁷ Mareel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), 142 – 144.

⁹⁸ Al - Qur'an, *Op. Cit*, 51 : 19.

⁹⁹ Muhammad Hasbi Ash – Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999) 10.

manusia, manusia dengan dirinya sendiri, mengatur pula hubungan manusia dengan harta bendanya. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak melarang manusia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya (QS.102 : 1), asalkan harta itu diperolehnya dari sumber yang halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula (QS. 102 : 8), untuk itu Al-Qur'an telah memberikan kewajiban-kewajiban khusus kepada para hartawan agar memperhatikan kepentingan kaum fakir miskin dan kaum melarat.¹⁰⁰

Dalam hal ini Al-Qur'an sama sekali tidak mempertentangkan kepentingan para hartawan dengan kepentingan kepentingan kaum melarat. Sebaliknya Al-Qur'an telah meletakkan peraturan-peraturan dasar yang bertujuan menghilangkan jurang antara golongan kaya dan golongan yang tidak punya, menurut ajaran Islam, tidak saling dengki dan saling berprasangka buruk.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁰⁰ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit*, 300 – 301 .

BAB IV

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa mal adalah segala yang dimiliki. Semua milik yang baik, banyak atau sedikit dari semua benda. Baik benda yang tampak seperti emas, perak, binatang dan tumbuh-tumbuhan, maupun benda (yang tidak tampak) yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Kedudukan harta dalam Al-Qur'an adalah memberi kesempatan kepada semua masyarakat untuk bersungguh-sungguh untuk mencari harta benda duniawi menurut kesanggupan dan kemampuan yang ada padanya sebagai rizki yang telah disembarkan oleh Allah SWT. Sedangkan harta kekayaan adalah berfungsi sosial karena di samping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Untuk itu seseorang tidak boleh menimbun harta kekayaannya tanpa ada manfaatnya bagi orang lain.
3. Pemilik harta mempunyai hak penuh terhadap harta kekayaannya. Oleh karena itu siapapun tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum dan harus diberi ganti rugi yang sesuai. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki harta

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

adalah memelihara dan menjaga harta kekayaannya sebagai amanat atau titipan Allah padanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran

Atas dasar realitas-realitas yang telah diperoleh melalui penelitian dan terwujud skripsi yang sederhana ini, maka selanjutnya melalui skripsi ini pula penulis memberikan saran-saran yang tidak menutup kemungkinan dapat mendatangkan manfaat.

Melihat kenyataan di atas, maka ada beberapa saran yang dikemukakan:

1. Hendaknya orang yang mempunyai kelebihan harta mendermakan sebagian hartanya itu supaya dia mendapatkan kebaikan (berkah) dari hartanya, dan Allah juga akan memberikan surga untuknya. Jika dia mempunyai banyak harta tetapi enggan berderma, maka hal itu akan membahayakannya
2. Hendaknya setiap manusia mencari harta dengan jalan halal, kemudian menafkahkan dengan halal pula. Adapun banyaknya harta bukan berarti Allah ridha pada manusia dan sedikitnya harta bukan berarti Allah marah kepada manusia akan tetapi keduanya merupakan ujian manusia.
3. Hendaknya berhematlah kamu dalam kehidupanmu, berlaku baiklah dalam membelanjakan harta, jangan jadi orang yang bakhil, tetapi jangan pula menjadi orang yang berlebih-lebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Buny, Djamaluddin, 1983, *Problematika Hartsa alin Zikou, in Cet. II*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al – A'ridl, Ali Hasan, 1994, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Penj. Ahmad Akrom, Cet. I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada..
- Al – Basyuni, Ahmad, 1994, *Syarah Hadits Cuplikan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW*, Bandung : PT. Trigenda.
- Al – Farmawi, Al Hayy, 1996, *Metode Tafsir Maudnu'iy Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al – Ghozali, 1995, *Neraca Beramal*, Jakarta :PT. Rineka Cipta.
- Al – Jamal, M. Ibrahim, 1995, *Penyakit-penyakit Hati*, Bandung :Pustaka Hidayah.
- Al – Maraghi, Ahmad Musthafa, 1988, *Terjemah Tafsir al – Maraghi*, Jilid, 15, 9, 28, 3, 2, Semarang : Toha Putra.
- Al – Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al – Fiqh Al – Islami wa Adillatuhu, Juz IV*, Dar Al – Fikr Al – Ma'asir
- An-Nadwi, Al-Hasani, 1991, *Empat Sendi Agama Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asl – Shidieqiy, Hasbi, 1974, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta :Bulan Bintang.
- Baidan, Nasruddin, 1998, *Metodologi Penafsiran Al - Qur'an*, Cet. I, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Boisard A Marcel, 1980, *Humanisme dalam Islam*, Jakarta :Bulan Bintang.
- Daud Ali, Muhammad / Daud, Habibah, 1995, *Lembaga-lembaga Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al - Qur'an dan Terjemahannya* : Jakarta :PT. Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka.

- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Research*, Yogyakarta :FS, UGM.
- Hamka, 1984, *Tafsir Al – Azhar*, Jilid, 15, 9, 27 – 28, 3, 2, Jakarta: PT. Panjimas.
- Ha-oen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama
- Hasbi Ash – Shidieqiy, Muhammad, 1999, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- HS, Fachruddin, 1992, *Ensiklopedia Al - Qur'an*, Edisi I, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Israil, Muhammad, 1993, *Bungah Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Katsier, Ibnu, 1988, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid, 6, 4, 5, Penj. Salaim Bahreisy, Said Bahreisy, Surabaya : Bina Ilmu.
- Koendjoroningrat, 1984, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :Gramedia.
- Ma'lof, Louis, 1965, *Al – Munjid fi Al – Lughowi wa Al – A'lam*, Beirut : Dar Al – Fikr.
- Mahmud Bably, Muhammad, 1989, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Mahmudunnasir. 1988, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka
- Sabiq, Sayid, 1981, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, Cetak I, Penj, Haryono S Yusuf, Jakarta : Internusa.
- Shelut, Mahmud, 1984, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Shirab, M, Quraish, 1994, *Membumikan Al - Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Soemi, Muhammad , 1990, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Syefe'i, Rahmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Ya'qub Al – Fairuzabariy, bin Majid al – Din Muhammad, 1952, *Kamusul Muhit*, Juz I, Libanon :Dar Al – Kutub Ilmiah.